



**PUTUSAN**

**Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan **DAHULU SOPIR**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal dahulu di **KABUPATEN BANGKA**, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Sglt., tanggal 15 September 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa cincin emas 10 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 227/02/VII/2012 tanggal 25 Juni 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang satu bulan, lalu mengontrak rumah di Pangkalpinang selama lebih kurang 1 tahun, lalu tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena sebagian besar penghasilan Tergugat sebagai sopir diberikan kepada orangtua Tergugat yang berada di Jawa Tengah. Bahkan Tergugat memberikan uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Penggugat menemukan bukti pengiriman uang di saku Tergugat. Tergugat hanya memberi uang belanja kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu minggu dan Tergugat tidak mau perduli uang tersebut cukup atau tidak untuk makan satu minggu, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat terpaksa ikut bekerja;
  - b. Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
  - c. Tergugat suka menghina/mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, seperti memanggil Penggugat dengan sebutan anjing;

Hal 2 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat. Meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orangtua Penggugat, Tergugat jarang menegur/menyapa orangtua Penggugat. Bahkan Tergugat memilih makan di dalam kamar, daripada makan bersama-sama orangtua Penggugat di meja makan;
- e. Pada saat bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat dengan cara mencubit tubuh Penggugat sampai membiru dan suka menempeleng kepala Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2015 yang disebabkan Tergugat tanpa sebab yang jelas menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat menempelang kepala Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya, tanpa diketahui lagi alamat/keberadaan Tergugat;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari di mana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa kepala Desa tempat tinggal Tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan Tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan Nomor Surat 676/SK/07/2016 dari Kepala Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan kembali lagi, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal 3 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Muda Sungailiat sebanyak 2 kali panggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Hal 4 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor :676/SK/07/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada tanggal 15 September 2016 mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta status keberadaan Tergugat sekarang yang tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/02/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat pada tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Nomor 676/SK/07/2016, tanggal 15 September 2016, (P.2)

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, lahir di Kace tanggal 07 Desember 1973 ( Umur 43 tahun ), agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal 5 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama lebih kurang satu bulan, lalu mengontrak di daerah Pangkalpinang selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri selama 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena sebagian besar penghasilannya sebagai sopir diberikannya kepada orang tuanya yang berada di Jawa Tengah, Tergugat hanya memberi uang belanja kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) untuk satu minggu, selain itu juga dikarenakan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain padahal tuduhan tersebut tidaklah benar, dan bila bertengkar Tergugat suka menghina/mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, seperti sebutan anjing;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2015 yang disebabkan tanpa sebab yang jelas Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain padahal tidak benar;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak pertengkaran terakhir tidak hidup bersama lagi karena sudah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui

Hal 6 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya yang hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sejak pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, lahir di Kace, tahun 1964 (umur 52 tahun ), agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang satu bulan, lalu mengontrak di daerah Pangkalpinang selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri selama 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri;

Hal 7 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain padahal tuduhannya tidak benar, Tergugat suka menghina/mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, seperti sebutan anjing;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena sudah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sejak pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Hal 8 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Sungailiat, serta tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari keberadaan Tergugat selanjutnya rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Muda Sungailiat karena keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 1 tahun tahun menikah, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, disebabkan:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena sebagian besar penghasilan Tergugat sebagai sopir diberikan kepada orangtua Tergugat yang berada di Jawa Tengah. Bahkan Tergugat memberikan uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Penggugat menemukan bukti pengiriman uang di saku Tergugat. Tergugat hanya memberi uang belanja kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu minggu dan Tergugat tidak mau peduli uang tersebut cukup atau tidak untuk makan satu minggu, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat terpaksa ikut bekerja;
- b. Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;

Hal 10 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat suka menghina/mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, seperti memanggil Penggugat dengan sebutan anjing;
- d. Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat. Meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orangtua Penggugat, Tergugat jarang menegur/menyapa orangtua Penggugat. Bahkan Tergugat memilih makan di dalam kamar, daripada makan bersama-sama orangtua Penggugat di meja makan;
- e. Pada saat bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat dengan cara mencubit tubuh Penggugat sampai membiru dan suka menempeleng kepala Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 21 Juni 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, asli surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar Tergugat suami sah penggugat dan sejak bulan Juni 2015 telah pergi meninggalkan Desa Kace dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya/keberadaannya, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu ibu kandung dan tetangga Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran atau talak bain shughra, pihak keluarga dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah 1 tahun membina rumah tangga disebabkan masalah sikap Tergugat yang memberikan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat yang cemburu buta, menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain padahal tuduhan tersebut tidak benar, bila bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat seperti anjing dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 yang berakibat Tergugat telah pergi dari kediaman bersama yang hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan lamanya

Hal 12 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah 1 tahun membina rumah tangga disebabkan masalah sikap Tergugat yang memberikan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat yang cemburu buta, menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain padahal tuduhan tersebut tidak benar, bila bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat seperti anjing dan puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 tahun yang lalu yang berakibat Tergugat telah pergi dari kediaman bersama yang hingga sekarang selama 1 tahun lamanya tanpa diketahui keberadaannya meskipun Penggugat telah berupaya mencarinya namun sampai sekarang tetap belum diketahui keberadaannya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2012 di Kecamatan ndo Barat, Kabupaten Bangka, dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal 13 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah 1 tahun membina rumah tangga, yang disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat cemburu buta, bila bertengkar mengucapkan kata yang tidak layak seperti anjing;
- c. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2015 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya, tidak ada kabar beritanya sampai sekarang ;
- d. Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- b. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun setelah pernikahan dan puncaknya terjadi pada bulan juni 2015, sehingga mengakibatkan Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya, dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 14 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016





Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat di persidangan untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk bersabar dan berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat selanjutnya rukun kembali sebagai suami isteri, tapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertibangkan;

Hal 15 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengguga telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam datar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** )
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 16 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilawal* 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H, M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-                                   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 220.000,-                                  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-                                    |
| 5. Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>                             |
| Jumlah               | : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal 17 dari 17 hlm, Put. No. 0570/Pdt.G/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)